

Menilik Nazar Dalam Kajian Dogmatis Serta Relevansinya Bagi Jemaat Huria Kristen Indonesia

Angria Puspita Sari Panjaitan¹, Pardoman Munthe²

(STT Abdi Sabda Medan, Indonesia: ¹angriapanjaitan61@gmail.com;

²munthepardomuan@sttabdisabda.ac.id)

ARTICLE INFO: Received – 16 July 2025; Revised – 6 December 2025; Accepted – 16 December 2025;

Available online – 20 Desember 2025; **DOI:** <https://doi.org/10.37465/shifkey.v15i2.538>

Abstrak

Praktik bernazar ditemukan berpotensi menyimpang dari makna teologis yang sejati di kalangan jemaat Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Khusus Tarutung. Observasi awal menunjukkan bahwa sebagian jemaat cenderung memahami nazar secara transaksional sebagai "tawar-menawar" dengan Tuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menilik nazar dalam kajian dogmatis serta menganalisis relevansinya bagi jemaat HKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* melalui kuesioner kepada 45 responden dan wawancara mendalam dengan 5 narasumber kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 93% responden pernah bernazar dan 97% percaya nazar mempengaruhi hubungan dengan Tuhan, namun hanya 20% yang selalu memenuhi nazar yang diucapkan, hal ini mengindikasikan kesenjangan antara komitmen dan pelaksanaan. Peneliti menyimpulkan bahwa relevansi pemahaman nazar bagi jemaat HKI terletak pada pentingnya membangun sikap iman yang benar dalam berelasi dengan Tuhan, di mana jemaat diajak untuk tidak menjadikan nazar sebagai kewajiban, tetapi mengekspresikan syukur kepada Tuhan melalui Janji Iman yang lahir dari ketaatan dan pelayanan yang tulus.

Kata Kunci: *Nazar, Kajian Dogmatis, Janji Iman, Huria Kristen Indonesia, Transaksi Religius.*

Abstract

The practice of making vows has been found to potentially deviate from its authentic theological meaning among members of the Huria Kristen Indonesia (HKI) Special Resort Tarutung. Preliminary observations indicate that some congregants tend to understand vows in a transactional manner, perceiving them as a form of "bargaining" with God. This study aims to examine the concept of vows from a dogmatic theological perspective and to analyze its relevance for the HKI congregation. The research employs a mixed-methods approach, utilizing questionnaires administered to 45 respondents and in-depth interviews with five key informants. The findings reveal that 93% of respondents have made vows and 97% believe that vows influence their relationship with God; however, only 20% consistently fulfill the vows they have made. This indicates a significant gap between commitment and practice. The study concludes that the relevance of understanding vows for the HKI congregation lies in the importance of cultivating a proper attitude of faith in relationship with God, in which congregants are encouraged not to treat vows as obligations or transactions, but to express gratitude to God through Faith Commitments that arise from obedience and sincere service.

Key Word: *Vow, Dogmatic Study, Faith Promise, Huria Kristen Indonesia, Religious Transaction.*

A. PENDAHULUAN

Bernazar berarti mengucapkan janji setia kepada Tuhan, memiliki komitmen dan keteguhan hati untuk melaksanakannya.¹ Dalam membuat nazar, hendaknya kita memastikan bahwa tindakan yang kita ikarkan tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab, tidak menghalangi pelaksanaan kewajiban yang diperintahkan, dan tidak melebihi kemampuan yang diberikan oleh Tuhan.² Kata "nazar" memiliki akar

¹ Rubin Adi Abraham, *Lebih Pahit Atau Lebih Baik* (Yogyakarta: IKAPI, 2023), 23.

² Van Den End, *Enam Belas Dokumen Besar Calvinisme* (Jakarta: Gunung Mulia, 2004), 126–136

kata dalam bahasa Ibrani "*nādar*". Dalam Perjanjian Lama, nazar bisa berupa kehendak melakukan suatu tindakan (Kej. 28:20) atau menjauhkan diri dari suatu tindakan (Mzm. 132:2) untuk memperoleh belas kasihan Allah (Bil. 21:1-3), atau dalam hal menyatakan kegairahan atau menyerahkan diri kepada Allah (Mzm. 22:25). Janganlah bernazar tanpa memikirkannya sungguh-sungguh (Ams. 20:25); sebab orang yang bernazar, misalnya mengucapkan nazar hendak mempersesembahkan sesuatu (Yos. 8:35; Yer. 33:18). Melaksanakan tuntutan nazar itu adalah kebahagiaan bagi orang yang bernazar (Ayb. 22:27). Namun, mempersesembahkan ternak yang cacat sebagai pengganti ternak yang sudah dinazarkan adalah perbuatan dosa dan mendatangkan kutuk Allah (Mal. 1:14).³ Sedangkan dalam bahasa Yunani kata "nazar" memiliki akar kata Yunani "*eukhē*". Kisah Para Rasul 18:18; 21:23 menyatakan bahwa hal melakukan nazar berarti pengucapan iman dan kepercayaan kepada Allah, dan pengucapan ucapan syukur berupa perbuatan. Ibadah yang sejati kepada Allah adalah ibadah yang membawa ucapan syukur, sebagai bentuk penyembahan.⁴ Ada pemahaman yang kurang tepat, bahwa dengan cara demikian kita mencoba memaksakan sesuatu kepada Allah, seperti misalnya: jika Engkau memberikan kepada saya yang ini, maka saya akan memberikan kepada-Mu yang itu. Cara bernazar ini tentulah bertentangan dengan hubungan Tuhan dengan kita, yaitu kita adalah anak-anak-Nya, demi Yesus Kristus.⁵

Adapun bentuk-bentuk nazar yaitu sebagai berikut:

- i). Penyerahan diri secara khusus bagi Tuhan (Bil. 6:5).
- ii). Mempersesembahkan harta benda atau korban persembahan kepada Allah (Kej. 28:22; Im. 7:16).
- iii). Janji menjauhkan diri dari sebuah tindakan (Mzm. 132:15).
- iv). Janji agar Tuhan menyatakan pertolongan-Nya (Yes.1:16).⁶

Di kalangan jemaat Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Khusus Tarutung Kota, praktik bernazar masih ditemukan dengan berbagai pemahaman dan pelaksanaan yang beragam. Observasi awal menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman teologis dan praktik bernazar di lapangan, di mana beberapa jemaat cenderung memahami nazar secara transaksional sebagai "tawar-menawar" dengan Tuhan. Gap penelitian ini terletak pada, belum adanya kajian komprehensif yang menghubungkan pemahaman dogmatis tentang nazar dengan praktik nyata di jemaat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilik nazar dalam kajian dogmatis serta menganalisis relevansinya bagi jemaat Huria Kristen Indonesia, khususnya di Resort Khusus Tarutung Kota, guna memberikan pemahaman teologis yang sehat dan panduan praktis bagi gereja dalam membina jemaat terkait dengan praktik bernazar.

127.

³ Dounglas J.D, *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini Jilid II M-Z* (Jakarta: Yayasan Bina Kasih, 2016), 142.

⁴ Suwany Suwany, Gidion Gidion, and Gregorius Suwito, "Dimensi Teologis Pujian Dan Penyembahan Dalam Eksorsisme; Analisis Kualitatif Pengalaman Pelayanan Pelepasan," *Shift Key : Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan* 15, no. 1 (2025): 11–25.

⁵ Brink H. V. D, *Kisah Para Rasul* (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), 304.

⁶ Pieter Lase, *Mengenal Kehendak Allah* (Yogyakarta: Andi, 2021), 68.

B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* yang mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh data ukur dan informasi berkualitas⁷ tentang pemahaman yang komprehensif tentang praktik bernazar di kalangan jemaat HKI Resort Khusus Tarutung Kota yang dilakukan pada April 2025. Metode kuantitatif digunakan melalui penyebaran kuesioner kepada 45 responden yang dipilih secara *purposive sampling*, merepresentasikan 2% dari total populasi 2.282 jiwa jemaat dan wawancara mendalam dengan 5 narasumber kunci. Penelitian ini mengkaji pemahaman jemaat tentang praktik bernazar dan relevansinya bagi jemaat HKI Resort Khusus Tarutung Kota melalui tinjauan dogmatis.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data kuantitatif diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa 93% responden pernah bernazar, dan 97% percaya nazar mempengaruhi hubungan dengan Tuhan, namun hanya 20% yang selalu memenuhi nazar yang diucapkan, mengindikasikan kesenjangan antara komitmen dan pelaksanaan. Temuan menunjukkan bahwa pemahaman jemaat tentang nazar sering bersifat transaksional dan emosional, berpotensi menyimpang dari makna teologis yang sejati. Secara dogmatis, penelitian menemukan bahwa dalam tradisi HKI, praktik bernazar tidak dianjurkan sebagai ajaran resmi gereja, melainkan lebih mengenal konsep "Janji Iman". Penelitian menyimpulkan bahwa gereja perlu memberikan pengajaran yang lebih mendalam dan pendampingan kepada jemaat agar praktik bernazar tidak menjadi rutinitas religius semata, tetapi bagian dari pertumbuhan iman yang sehat dan bertanggung jawab. Selanjutnya disajikan pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian

1. Kajian Dogmatis Terhadap Nazar

John Calvin, sebagai salah satu tokoh utama Reformasi Protestan, memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap praktik bernazar. Dalam "*Institutio Christianae Religionis*," Calvin menyatakan bahwa praktik bernazar sering kali dapat menjadi jerat bagi orang percaya karena dapat menimbulkan perasaan beban yang berlebihan dan mengalihkan fokus dari kasih karunia Allah kepada usaha manusia.⁸ Calvin tidak sepenuhnya menolak praktik bernazar, namun ia sangat menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengucapkan nazar. Menurutnya, nazar hanya boleh dilakukan jika benar-benar didorong oleh Roh Kudus dan bukan karena dorongan emosi sesaat atau keinginan untuk "menyuap" Allah. Calvin menegaskan bahwa Allah tidak membutuhkan nazar manusia untuk mengabulkan doa atau memberikan berkat, karena segala sesuatu bergantung pada kedaulatan dan kasih karunia-Nya semata.⁹ Dalam

⁷ Gidion, *Research Methodology; Penulisan Skripsi Tesis & Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Magnum, 2019).

⁸ John Calvin, *Institutio Christianae Religionis* (Grand Rapids: Eerdmans, 1957), 654.

⁹ John Calvin, *Commentaries on the Four Last Books of Moses* (Grand Rapids: Baker Book

pandangan Calvin, jika seseorang memutuskan untuk bernazar, maka nazar tersebut harus realistik, sesuai dengan kemampuan, dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah yang telah dinyatakan dalam Firman-Nya. Calvin juga memperingatkan bahwa nazar tidak boleh menjadi sarana untuk membanggakan diri atau menunjukkan kesalehan di hadapan orang lain, karena hal ini bertentangan dengan prinsip kerendahan hati dalam iman Kristen.¹⁰

Gereja Roma Katolik memiliki pandangan yang sistematis dan terstruktur mengenai praktik bernazar. Dalam tradisi Katolik, nazar dipahami sebagai janji bebas dan sengaja yang dibuat kepada Allah mengenai suatu kebaikan yang mungkin dan lebih baik, yang harus dipenuhi dengan keadilan. Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa nazar adalah “janji yang dibuat secara sadar dan bebas kepada Allah mengenai suatu kebaikan yang mungkin dan lebih baik yang harus dipenuhi dengan keadilan.”¹¹ Gereja Katolik membedakan antara nazar pribadi dan nazar publik, dimana nazar publik diterima atas nama Gereja oleh atasan yang berwenang, sedangkan nazar pribadi dibuat oleh individu secara personal kepada Allah. Tradisi Katolik menekankan bahwa nazar bukanlah suatu kewajiban, melainkan tindakan sukarela yang lahir dari cinta dan devosi kepada Allah. Namun, sekali diucapkan, nazar menjadi kewajiban moral yang mengikat secara ketat. Gereja juga mengajarkan bahwa nazar harus memenuhi syarat-syarat tertentu: harus menyangkut hal yang baik, lebih baik dari yang berlawanan dengannya, mungkin dilaksanakan, dan dilakukan dengan kebebasan penuh serta kesadaran yang matang.¹²

Nazar itu janji tetapi, bukan sekedar janji murahan yang mudah diingkari, bukan pula janji kepada orang, melainkan janji kepada Allah. Dalam Nazar, orang berjanji untuk melakukan sesuatu jika Allah mengabulkan permohonannya. Dari dulu sampai sekarang ini, masih banyak ditemukan tindakan bernazar di hadapan Allah. Martin Luther adalah seorang biarawan Agustinian yang kemudian menjadi pelopor Protestantisme. Pada musim panas tahun 1505, Martin Luther pulang dari kuliah hukumnya di Erfurt. Dalam perjalanan pulang, ia menghadapi serangan badai. Tiba-tiba, petir yang sangat dahsyat menyambar di sekitarnya. Ia ketakutan sekali dan merasa hampir mau mati. Dalam keadaan itu, ia bernazar kepada Tuhan melalui perantaraan Santa Anna. "Tolonglah, Santa Anna! Aku akan menjadi rahib". Karena nyawanya selamat, ia meninggalkan sekolah hukumnya dan masuk menjadi biara Agustinian di Erfurt. Luther telah membayar nazarnya karena dia sadar apa akibatnya tidak menepati nazar. Tidak menepati nazar berarti menipu dan berlaku curang terhadap Tuhan.¹³

House, 1979), 112–113.

¹⁰ Calvin, *Institutio Christianae Religionis*, 655–656.

¹¹ YOHANES PAULUS II, “Katekimus Gereja Katolik (Catechism of the Chatolic Chruch),” *The Church and Other Faiths* (1992): 273, <https://www.stignatiuspj.org/wp-content/uploads/2021/09/katekismus-gereja-katolik.pdf>.

¹² Tanquerey Adolphe, *The Spiritual Life: A Treatise on Ascetical and Mystical Theology* (Tournai: Desclée & Co, 1930), 487–489.

¹³ Purnomo Albertus, *Bertarung Dengan Allah* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 126.

2. Pemahaman Nazar di Lingkup HKI Tarutung Kota

Pembahasan dalam Huria Kristen Indonesia, memenuhi nazar kepada Tuhan sekarang ini sama dengan melakukan janji kepada Tuhan yang diucapkan dengan penuh keyakinan dan kesungguhan untuk mengucapkan syukur. Seseorang yang percaya dapat terikat dengan "janji", tetapi tidak menjadi beban jika situasi tidak memungkinkan. Contohnya adalah Yefta, yang terikat dengan nazar, tetapi tidak dapat membatalkan janji tersebut, dan ia melakukannya sesuai dengan permohonannya kepada Tuhan ketika memungkinkan. Menurut Pdt. Sri. A. Tampubolon dalam Gereja HKI, Nazar itu tidak dianjurkan, tetapi seseorang itu mengucap syukur atas berkat yang dia terima dan itu disebut nazar dan nazar itu harus ditepati.¹⁴ Selanjutnya, menurut Pdt. Samuel Piere Panggabean dalam ajaran gereja HKI, bernazar tidak dianjurkan dan jika ada seseorang memberikan ucapan syukur dan mengatakan itu nazar, itu adalah pemahaman seseorang tersebut.¹⁵ Begitu juga dengan Pdt. Antowaren Simatupang mengatakan bahwa didalam HKI tidak ada yang namanya bernazar. Didalam HKI lebih mengenal Janji Iman, suatu tekad yang membentuk janji iman dalam tempo waktu tertentu agar bisa membayarnya.¹⁶

Pemahaman tentang nazar dalam Huria Kristen Indonesia (HKI) Tarutung Kota menunjukkan adanya pergeseran makna antara pemahaman teologis resmi gereja dan praktik umat di lapangan. Secara teologis, menurut ajaran HKI dan para pendeta seperti Pdt. Sri A. Tampubolon, Pdt. Samuel Piere Panggabean, dan Pdt. Antowaren Simatupang, bernazar sebenarnya tidak dianjurkan dalam kehidupan beriman jemaat. HKI lebih menekankan pada ucapan syukur dan janji iman, yaitu ungkapan terima kasih atas berkat Tuhan yang diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sebagai bentuk tawar-menawar dengan Tuhan. Janji iman dipahami sebagai tekad yang lahir dari iman untuk memberikan sesuatu bagi pelayanan atau persembahan dalam jangka waktu tertentu, tanpa adanya unsur permintaan timbal balik kepada Tuhan. Namun, hasil observasi awal di HKI Tarutung Kota menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman teologis dan praktik umat, di mana sebagian jemaat masih memahami nazar secara transaksional, yakni sebagai janji yang dibuat agar Tuhan mengabulkan doa atau permohonan tertentu. Dalam praktik ini, nazar dianggap sebagai bentuk "perjanjian" dengan Tuhan, jika doa dikabulkan, maka janji akan ditepati, dan sebaliknya. Pemahaman seperti ini menunjukkan perlunya pembinaan teologis lebih lanjut agar jemaat memahami bahwa relasi dengan Tuhan bukan hubungan dagang, melainkan relasi kasih dan iman yang mendorong seseorang untuk bersyukur dan berkomitmen melayani tanpa syarat.

3. Relevansi Bagi Jemaat

Nazar harus diucapkan dengan sikap hati-hati, yang didasari pada rasa hormat akan Allah serta dilaksanakan dengan kesetiaan. Dalam membuat nazar, hendaknya kita memastikan bahwa tindakan yang kita ikarkan tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab, tidak menghalangi pelaksanaan kewajiban yang

¹⁴ Hasil Wawancara Pdt. Sri. A. Tampubolon, S.Th

¹⁵ Hasil Wawancara Pdt. Samuel Piere Panggabean, S.Th

¹⁶ Hasil Wawancara Pdt. Antowaren Simatupang, M.Th

diperintahkan, dan tidak melebihi kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Pemahaman tentang nazar bagi jemaat HKI Tarutung Kota terletak pada pentingnya membangun sikap iman yang benar dalam berelasi dengan Tuhan. Jemaat diajak untuk memahami bahwa nazar bukanlah alat untuk “mendapatkan sesuatu” dari Allah, melainkan bentuk ungkapan iman, rasa syukur, dan kesetiaan kepada-Nya. Dengan mengucapkan nazar secara hati-hati dan didasari oleh iman yang tulus, jemaat belajar untuk memiliki tanggung jawab rohani serta kesadaran akan kedaulatan Allah dalam hidupnya.¹⁷

Nazar bukan kewajiban, melainkan ungkapan syukur yang lahir dari iman yang tulus. Jika seseorang telah bernazar, ia harus menepatinya dengan kesetiaan dan tanggung jawab iman. Jemaat diajak untuk berhati-hati dalam membuat janji kepada Tuhan dan mengekspresikan syukur bukan secara transaksional, melainkan melalui ketaatan dan pelayanan yang nyata kepada Tuhan.¹⁸ Selanjutnya, bernazar bukan ajaran utama gereja, melainkan pemahaman pribadi dalam mengekspresikan syukur. Jemaat diajak untuk tidak menjadikan nazar sebagai kewajiban, tetapi mengekspresikan syukur kepada Tuhan melalui iman, ketaatan, dan pelayanan yang tulus.¹⁹

D. KESIMPULAN

Praktik bernazar di kalangan jemaat Huria Kristen Indonesia Resort Khusus Tarutung Kota menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran teologis gereja dan pelaksanaan di lapangan. Secara dogmatis, kajian terhadap pandangan John Calvin, Gereja Roma Katolik, dan tradisi HKI menunjukkan bahwa bernazar bukanlah kewajiban dalam kehidupan beriman, melainkan ungkapan syukur yang bersifat sukarela. Dalam tradisi HKI, praktik bernazar tidak dianjurkan sebagai ajaran resmi gereja, melainkan lebih mengenal konsep Janji Iman sebagai ungkapan tekad yang lahir dari iman untuk memberikan persembahan atau pelayanan tanpa unsur tawar-menawar dengan Tuhan.

Relevansi pemahaman nazar bagi jemaat HKI terletak pada tiga hal penting. Pertama, jemaat perlu memahami bahwa relasi dengan Tuhan bukanlah hubungan transaksional, melainkan relasi kasih dan anugerah yang mendorong respon syukur melalui ketaatan dan pelayanan. Kedua, jika jemaat telah bernazar, mereka harus menepatinya dengan penuh tanggung jawab iman, bukan karena takut akan kutuk, tetapi karena kesadaran akan komitmen kepada Tuhan. Ketiga, gereja HKI perlu memberikan pengajaran dan pendampingan yang lebih mendalam kepada jemaat agar praktik bernazar tidak menjadi rutinitas religius yang emosional dan transaksional, tetapi menjadi bagian dari pertumbuhan iman yang sehat melalui pemahaman dan pengamalan Janji Iman yang sejati. Dengan demikian, jemaat HKI diharapkan dapat mengekspresikan syukur dan komitmen kepada Tuhan bukan melalui nazar sebagai bentuk perjanjian bersyarat, melainkan melalui Janji Iman yang mencerminkan ketaatan, kesetiaan, dan

¹⁷ End, *Enam Belas Dokumen Besar Calvinisme*, 126–127.

¹⁸ Hasil Wawancara Pdt. Sri. A. Tampubolon, S.Th

¹⁹ Hasil Wawancara Pdt. Samuel Piere Panggabean, S.Th

pelayanan yang tulus sebagai respons atas kasih karunia Allah yang telah diterima. Hal ini akan membentuk spiritualitas yang matang dan relasi yang sehat antara jemaat dengan Tuhan dalam kehidupan beriman mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Rubin Adi. *Lebih Pahit Atau Lebih Baik*. Yogyakarta: IKAPI, 2023.
- Adolphe, Tanquerey. *The Spiritual Life: A Treatise on Ascetical and Mystical Theology*. Tournai: Desclée & Co, 1930.
- Albertus, Purnomo. *Bertarung Dengan Allah*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Brink H. V. D. *Kisah Para Rasul*. Jakarta: Gunung Mulia, 2008.
- Calvin, John. *Commentaries on the Four Last Books of Moses*. Grand Rapids: Baker Book House, 1979.
- . *Institutio Christianae Religionis*. Grand Rapids: Eerdmans, 1957.
- End, Van Den. *Enam Belas Dokumen Besar Calvinisme*. Jakarta: Gunung Mulia, 2004.
- Gidion. *Research Methodology; Penulisan Skripsi Tesis & Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Magnum, 2019.
- II, YOHANES PAULUS. “Katekimus Gereja Katolik (Catechism of the Chatolic Chruch).” *The Church and Other Faiths* (1992): 273. <https://www.stignatiuspj.org/wp-content/uploads/2021/09/katekismus-gereja-katolik.pdf>.
- J.D, Dounglas. *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini Jilid II M-Z*. Jakarta: Yayasan Bina Kasih, 2016.
- Lase, Pieter. *Mengenal Kehendak Allah*. Yogyakarta: Andi, 2021.
- Suwany, Suwany, Gidion Gidion, and Gregorius Suwito. “Dimensi Teologis Puji dan Penyembahan Dalam Eksorsisme; Analisis Kualitatif Pengalaman Pelayanan Pelepasan.” *Shift Key : Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan* 15, no. 1 (2025): 11–25.